

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

### NAMA PRODUK

AVRIST PERINTIS+ 1

### JENIS PRODUK

ASURANSI TAMBAHAN PENYAKIT  
KRITIS

**Avrist PERINTIS+ 1** adalah produk asuransi tambahan perlindungan terhadap penyakit kritis dan merupakan produk perorangan yang memberikan perlindungan tambahan ketika Tertanggung mendapatkan diagnosa salah satu dari 111 penyakit kritis (45 tahap awal dan 66 tahap akhir). Selain itu, produk ini juga memiliki manfaat tambahan yang akan diberikan kepada Tertanggung apabila dapat bertahan hidup setelah mendapatkan diagnosa penyakit kritis tahap awal dalam jangka waktu 1 tahun. Produk ini dapat ditambahkan pada produk tradisional dengan masa pertanggung yang ditawarkan maksimal sampai dengan usia 88 tahun. Masa perlindungan asuransi pada produk ini dapat diperbaharui setiap tahun hingga berakhirnya masa perlindungan.

## FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	30 hari s.d. 70 tahun <i>Berdasarkan ulang tahun terakhir</i>
<b>Usia Pemilik Polis</b>	Min. 18 tahun <i>Berdasarkan ulang tahun terakhir</i>
<b>Masa Pertanggung</b>	Hingga tertanggung usia 88 tahun <i>(atau mengikuti produk dasar)</i>
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	<i>Premium Payment Rider</i> Mengikuti produk dasar
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	1 tahun dan dapat diperbaharui s.d. usia tertanggung 70 tahun <i>(Perpanjangan premi secara otomatis)</i>
<b>Jumlah Premi per Tahun</b>	Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Produk Dasar</b>	Avrist Prime Protection Avrist Term 5 Avrist PASTI

## MANFAAT PRODUK

### Manfaat Penyakit Kritis

Perlindungan untuk 111 penyakit kritis yang terbagi menjadi 45 jenis penyakit kritis tahap awal dan 66 jenis penyakit kritis tahap akhir. Apabila tertanggung didiagnosa mengidap 1 dari 45 jenis penyakit kritis tahap awal dan tetap hidup dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tertanggung mendapatkan diagnosa maka PT Avrist Assurance akan membayarkan 50% dari uang pertanggung. Sedangkan apabila tertanggung mendapatkan diagnosa 1 dari 66 jenis penyakit kritis tahap akhir dan tetap hidup dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tertanggung mendapatkan diagnosa maka PT Avrist Assurance akan membayarkan 100% dari uang pertanggung atau sisa uang pertanggung manfaat penyakit kritis.

### Manfaat Tambahan Penyakit Kritis

Apabila tertanggung masih hidup setelah 1 tahun didiagnosa penyakit kritis tahap awal, maka PT Avrist Assurance akan membayarkan manfaat hidup sebesar 10% dari uang pertanggung penyakit kritis.

## RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;
2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;
3. Risiko Operasional;
4. Risiko Klaim.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Agen.

## PENGECUALIAN

Polis ini tidak melindungi penyakit, cedera atau Peristiwa Kritis yang disebabkan atau akibat dari salah satu kondisi berikut ini:

1. Faedah atas Polis ini tidak akan dibayarkan bila menurut pendapat Perusahaan penyakit yang timbul merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV). Perusahaan berhak mewajibkan Tertanggung menjalani pemeriksaan darah untuk HIV sebagai syarat sebelum penerimaan suatu klaim.

Untuk tujuan Polis ini, definisi AIDS yang digunakan adalah sama dengan definisi dari World Health Organization yang dikeluarkan pada tahun 1987, atau revisi-revisi selanjutnya dari definisi tersebut yang dibuat oleh World Health Organization; infeksi akan dianggap terjadi bilamana test darah atau test-test lainnya yang berkaitan, menurut pendapat Perusahaan menunjukkan keberadaan Human Immunodeficiency Virus atau adanya Antibodi terhadap virus itu.

2. Semua kelainan bawaan atau penyakit yang terdapat atau terdiagnosa sebelum Tertanggung berusia tujuhbelas (17) tahun.

3. Semua kondisi kesehatan selain dari Peristiwa Kritis yang didefinisikan secara spesifik dalam Polis ini.

4. Keadaan apapun yang telah diderita sebelumnya.

5. Semua Peristiwa Kritis yang diakibatkan oleh perbuatan yang melukai diri sendiri.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### PERSYARATAN

- a. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa).
- b. Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk Tertanggung Usia 0-17 tahun
- c. Menandatangani Ringkasan Produk Umum dan Personal AVRIST PERINTIS+ 1.
- d. Berusia sesuai ketentuan produk.
- e. Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- f. Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- a. Pengembalian premi/pembatalan pertanggunganan;
- b. Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggunganan;
- c. Penolakan klaim.

## TATA CARA

### Pengajuan Permohonan Baru

#### Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses *full underwriting* setelah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses *underwriting* terdapat agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (*extra premi*) atau menghilangkan manfaat tersebut.

### Proses Klaim Penyakit Kritis

Pemberitahuan secara tertulis mengenai klaim harus diberikan kepada Avrist Assurance dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal adanya diagnosa penyakit kritis atau setelah tanggal operasi sehubungan dengan penyakit kritis.

Pengajuan klaim manfaat penyakit kritis harus dilakukan saat bertanggung masih hidup dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:

1. Form Klaim 1 yang diisi dan ditandatangani oleh yang mengajukan klaim.
2. Form Klaim 2 diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Tertanggung dilengkapi dengan cap basah Rumah Sakit
3. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung.
4. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim.
5. Salinan hasil pemeriksaan medis yang berhubungan dengan diagnosis atau operasi sehubungan dengan Penyakit Kritis.

Dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya diagnosa atau operasi sehubungan dengan penyakit kritis yang dialami oleh tertanggung harus diserahkan kepada Avrist Assurance dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal adanya diagnosa penyakit kritis atau setelah tanggal operasi sehubungan dengan penyakit kritis.

## PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

## PT AVRIST ASSURANCE

### Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
Email: [customer-service@avrist.com](mailto:customer-service@avrist.com)  
Website: [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

## TABEL MANFAAT

No.	Manfaat Polis	Nilai Manfaat
1	Manfaat Penyakit Kritis (Tahap Awal)	50% uang pertanggungan penyakit kritis
2	Manfaat Penyakit Kritis (Tahap Akhir)	100% uang pertanggungan penyakit kritis (sisa dari uang pertanggungan apabila telah dikurangi oleh tahap awal)
3	Manfaat Tambahan Penyakit Kritis	10% uang pertanggungan penyakit kritis

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

### 2. Proses Klaim

#### Proses Klaim Penyakit Kritis

Pemberitahuan secara tertulis mengenai klaim harus diberikan kepada Avrist Assurance dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal adanya diagnosa penyakit kritis atau setelah tanggal operasi sehubungan dengan penyakit kritis.

Pengajuan klaim manfaat penyakit kritis harus dilakukan saat tertanggung masih hidup dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:

1. Form Klaim 1 yang diisi dan ditandatangani oleh yang mengajukan klaim.
2. Form Klaim 2 diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat Tertanggung dilengkapi dengan cap basah Rumah Sakit
3. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Tertanggung.
4. Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim.
5. Salinan hasil pemeriksaan medis yang berhubungan dengan diagnosis atau operasi sehubungan dengan Penyakit Kritis.

Dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya diagnosa atau operasi sehubungan dengan penyakit kritis yang dialami oleh tertanggung harus diserahkan kepada Avrist Assurance dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal adanya diagnosa penyakit kritis atau setelah tanggal operasi sehubungan dengan penyakit kritis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan